



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 206 /K/ 411. 013/2009

T E N T A N G

PENETAPAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA) DAN GABUNGAN  
HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (GHIPPA) HASIL RESTRUKTURISASI  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

B U P A T I N G A N J U K,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi guna meningkatkan produksi pertanian serta mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu menetapkan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Hasil Restrukturisasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Hasil Restrukturisasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Hasil Restrukturisasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier secara terpadu, transparan, akuntabel dan berkelanjutan;
2. Mendukung peningkatan teknologi budidaya yang dapat meningkatkan produksi;
3. Menyusun dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketersediaan sumber pembiayaan dan potensi lokal.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2009.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 23 Desember 2009

**BUPATI NGANJUK**  
Dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM /

ttd

YONNY RACHMANO, SH  
Pembina  
NIP 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR : 188/ 206 /K/411.013/2009  
 TANGGAL : 23 Desember 2009.

PENETAPAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA) DAN GABUNGAN HIMPUNAN PETANI  
 PEMAKAI AIR (GHIPPA) HASIL RESTRUKTURISASI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA HIPPA/GHIPPA	WILAYAH PENGELOLAAN	LUAS (Ha)	KEPENGURUSAN			
				KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA
I	HIPPA						
1.	Wilis Jaya	Bodor	711	Djamiatul M	Subakat	Ibnu	Ninik Yulaini
2.	Tirto Barokah	Maguan	311	Suwarno	Sumadi	Samsul Muhana	Sutaji
3.	Tirto Mulyo	Kalianjok	423	Karjito	Parjadi	Karsono	Erfan Kanafi
4.	Krido Tirto	Kedungsuko	788	Tarmidi	Sumijo	Santoso	Waridi
II	GHIPPA						
1.	Dewi Sri	Ngrawan	60	Imam Nurcholis	Imam Safi'i	Jumari	Sutrisno
2.	Sumber Bening	Bendungrejo	127	Mahmud Sudarno	Paerun	Sobrin	Sumijan
3.	Bogo Wareh	Nglundo	196	Waridi	Muhamad Iksan	Agus Harianto	Pujianto P
4.	Rukun Makmur	Macanan	271	Tukijan	Budiono	Ibnu Malik	Gini
5.	Sumber Rejeki	Girirejo	67	Karjito	Asngari	Sali	Sakiran
6.	Sumber Pangan	Kapas	288	Mulyono	Sutrisno	Kridholaswiyono	Samijan

Disalin sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH  
 Pembina  
 NIP 19640127 198903 1 005

BUPATI NGANJUK  
 Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN